

Kpt 10 Tahun 2022, 5 HML

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BENGKULU SELATAN PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKULU SELATAN**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2022, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan Struktur Organisasi Pada Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan ini adalah :

UU RI Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres RI Nomor 33 Tahun 2012; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PerMen Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022; Keputusan KPU Nomor 167 Tahun 2022.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 10 Tahun 2022 diatur tentang :

Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan.

Susunan Tim Pembina dan Tim Teknis terlampir dalam keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2022;
- Lampiran 1 halaman.